



Judul : Temuan Laporan Dana Kunjungan Kerja: BPK Akan Periksa Sekjen DPR
Tanggal : Sabtu, 14 Mei 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

**TEMUAN LAPORAN DANA
KUNJUNGAN KERJA**

BPK AKAN PERIKSA SEKJEN DPR

Hanya 36 dari 545 anggota parlemen yang melaporkan kunjungan kerja.

Fransisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, mengatakan lembaganya bakal memeriksa Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti Swasanani soal laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota parlemen. Pemanggilan akan dilakukan setelah BPK merampungkan pemeriksaan anggaran DPR tahun 2015, Juni mendatang. “Nanti mereka hanya punya 60 hari untuk melengkapi dan mengembalikan. Kalau ada anggota yang ambil uang tapi tak kunjungan kerja, harus kembalikan uangnya,” kata Harry di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, kemarin.

Laporan kunjungan kerja menjadi perhatian setelah Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryan-

to menuliskan soal potensi kerugian negara hingga Rp 945 miliar dalam surat edaran, 10 Mei lalu. Angka tersebut diduga berasal dari hasil analisis BPK terhadap enam jenis kunjungan kerja DPR, yakni persidangan III dan IV 2014-2015, persidangan I dan II 2015-2016, enam kali kunjungan kerja di luar masa reses pada 2015 dan, terakhir, kunjungan kerja sekali satu tahun.

Berdasarkan hasil laporan tahun anggaran 2014, BPK mencatat ada 22 kali kunjungan kerja daerah dengan realisasi mencapai Rp 632,61 miliar. Tapi pertanggungjawaban dana aspirasi senilai Rp 15 juta per kegiatan hanya berupa kuitansi tanda terima uang dan surat pernyataan dari anggota DPR yang merupakan bukti-bukti saat pencairan. Sedangkan laporan pengeluaran belan-

ja dan kegiatan tak ada. “Angka (kerugian negara) belum berani saya berikan penjelasan. Nanti di bulan Juni saja,” kata Harry.

Dalam laporan tersebut, BPK sebenarnya sudah meminta Sekjen DPR memberikan sosialisasi dan menetapkan aturan pelaporan kunjungan kerja. Namun Winantuningtyastiti mengatakan tanggung jawab pengawasan anggota selama kunjungan kerja berada di setiap fraksi sesuai dengan Pasal 221 ayat (6) Peraturan DPR soal Tata Tertib. Ia mengklaim tak memiliki data lengkap soal laporan dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

“Setiap anggota melapor-nya ke fraksi. Kami sudah kerja sama dengan fraksi selama reses ini. Kami sudah mengumpulkan

LEGISLATIF DALAM SOROTAN

Selain kunjungan kerja fiktif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dengan potensi kerugian negara dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat atas kepatuhan terhadap undang-undang, tahun anggaran 2014. BPK meminta DPR lebih cermat dan memberi sanksi kepada yang bertanggung jawab:

dan sudah banyak laporan kunjungan kerja,” kata Winantuningtyastiti.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR, Suratna, mengatakan nilai Rp 945 miliar yang ramai dipermasalahkan dari anggaran kunjungan kerja hanya potensi kerugian negara. Penyebabnya adalah masih bolongnya laporan kegiatan



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

an riil dari anggaran yang telah dicairkan. "Jumlah laporan kunjungan kerja yang disampaikan kepada BPK dari hari ke hari terus bertambah," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons keras beredarnya kabar kerugian negara dalam kunjungan kerja anggota parlemen. Ia menganggap anggota DPR yang tak menyampaikan

laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja dan reses harus diberi sanksi. Dalam setiap kunjungan, menurut dia, anggota parlemen harus menyerahkan laporan perjalanan dan hasil, termasuk soal penggunaan keuangan. "Sanksi baik dari fraksi atau DPR sendiri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden.

Ia mengatakan, dari laporan BPK, kadang yang melakukan kunjungan kerja justru staf khusus anggota parlemen. Selain menyalahgunakan anggaran, menurut dia, anggota DPR yang tak melaksanakan kunjungan kerja tak akan mampu menyerap aspirasi konstituen. Anggaran dan aturan perundangan yang disusun anggota tersebut tak akan sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan.

Toh, BPK dalam laporan pemeriksaan 2014 memaparkan temuan tersebut melanggar sejumlah aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), soal tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, transparan, dan memperhatikan keadilan serta kepatutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2), serta Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga DPR Nomor 16/BURT/DPR RI/III/2012-2013.

● AMIRULLAH L ARTIKA RACHMI FARMITA L

ARIEF HIDAYAT L ABDUL AZIS

DPR - RI



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

X PEMBERIAN UANG MAKAN TAK SESUAI

Kerugian negara: Rp 5.866.700

BPK menemukan pembayaran uang makan secara penuh kepada pegawai yang tak mengisi presensi. Pemberian uang makan hanya didasarkan pada surat pernyataan yang ditandatangani pegawai tersebut, tanpa paraf atasan.

X PENYALAHAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN KONTRAK PEMELIHARAAN RUMAH DINAS KALIBATA

Kerugian negara: Rp 626.569.964

BPK tak menemukan infrastruktur fisik di lokasi, padahal telah terjadi pembayaran penuh proyek IT. Dalam proyek pemeliharaan AC dan pemanas air, DPR membayar untuk pengerjaan di 505 rumah dinas, padahal pemeliharaan hanya di 384 rumah. Selain itu, ada perbedaan besaran pembayaran DPR ke sejumlah perusahaan rekanan untuk iuran Jamsostek atau langganan Internet.

X KELEBIHAN PEMBAYARAN IURAN TUNJANGAN HARI TUA JAMSOS- TEK TENAGA KEAMANAN

Kerugian negara: Rp 175.752.000

Berdasarkan dokumen pembayaran, DPR membayar kepada perusahaan rekanan untuk iuran tunjangan hari tua sebesar 5,7 persen dari gaji pegawai tersebut. Akan tetapi, BPK menemukan ternyata perusahaan rekanan tersebut hanya membayar iuran THT ke Jamsostek sebesar 3,7 persen dari gaji pegawai.

X KELEBIHAN PEMBAYARAN ITEM PEKERJAAN KONTRAK SERVIS RUMAH DINAS ULUJAMI

Kerugian negara: Rp 150.969.950

Hampir serupa dengan masalah di rumah dinas Kalibata. BPK menemukan sejumlah ketidakcocokan fisik dan pelaksanaan proyek dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan.

X BIAYA TRANSPOR LUAR DAERAH TENAGA AHLI ANGGOTA DPR TAK SESUAI DENGAN MANIFES MASKAPAI

Kerugian negara: Rp 2.128.862.249

BPK menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan keuangan tenaga ahli yang ikut dalam kunjungan kerja anggota DPR. Kejanggalan tersebut antara lain rincian tiket tak sesuai dengan manifes maskapai, rincian harga tiket berbeda dengan maskapai, dan temuan bahwa sejumlah tenaga ahli ternyata tak ikut kunjungan kerja.

X BIAYA PENYIARAN FILLER BERITA PARLEMEN LEBIH MAHAL

**Kerugian negara:
Rp 2.036.860.618**

BPK menemukan perbedaan besar biaya antara filler Berita Parlemen dan penyiaran program Warung Asri di televisi lokal hingga Rp 5,169 juta per menit. BPK menilai proyek ini disusun tak cermat dan berupa pemborosan.

SUMBER: LAPORAN BPK
NASKAH: FRANSISCO ROSARIANS